



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-16

MAKASSAR

PUTUSAN

Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: AGUS
Pangkat / NRP	: Sertu (Purn) / 31970698040776
Jabatan	: Ex Ba Kodim
Kesatuan	: Ex Kodim 1415/Selayar
Tempat, Tanggal Lahir	: Kab. Gowa, 16 Juli 1976
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: Jln. Jend. Sudirman Kel. Kalampa Kec. Pattalassang Kab. Takalar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1415/Selayar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/IV/2021 tanggal 27 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/29/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.
 - b. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15

Hal 1 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/30/VII/2021 tanggal 21 Juli 2021.

c. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/33/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.

d. Danrem 141/Tp selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor: Kep/37/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.

3. Kemudian dibebaskan dari penahanan oleh Danrem 141/Tp selaku Papera terhitung mulai tanggal 8 Oktober 2021 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor: Kep/48/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom XIV/1 Nomor: BP-09/A-09/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/116/XI/2021 tanggal 19 November 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor: Kep/61/XI/2021 tanggal 11 November 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/96/XI/2021 tanggal 18 November 2021.
3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/109-K/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukan Hakim.

Hal 2 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/109-K/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/109-K/PM III-16/AD/XI/2021 tanggal 24 November 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/96/XI/2021 tanggal 18 November 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Hal 3 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan,
dikurangkan seluruhnya dari Penahanan
Seementara yang telah dijalani.

c. Menetapkan barang bukti berupa
surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta
Nikah Nomor 262/15/XI/2004 bulan
November 2004 atas nama Agus
dengan Sugi Wahyuni.
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai
Nomor: 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal
4 November 2020 atas nama Agus
dengan Sugi Wahyuni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar
biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh
ribu rupiah).

2. Pledoi (Pembelaan) dari Terdakwa yang
disampaikan secara tertulis di Persidangan pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menyatakan pernikahan
siri yang terjadi sebagai berikut:

- 1) Sebagai Wali adalah Sdr.
Ardiansyah (adik Kandung Saksi-1).
- 2) Yang menikahkan saudara
Nur Salam.
- 3) Saksi Saudara Asfar dan
Suaeba Binti Minggu (Ibu kandung Saksi-
1).
- 4) Saudara Rosmaniar sedang
berada di dapur.
- 5) Ada ijab Qabul.

Hal 4 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Mahar disebutkan seperangkat alat sholat, namun seperangkat alat sholat tersebut tidak pernah ada.

b. Bahwa Pernikahan Siri yang dilaksanakan di Bulukumba saat itu, tidak sah menurut aturan Hukum Agama Islam, karena tidak adanya 2(dua) orang Saksi laki-laki yang cakap, sebagaimana di atur dalam hukum Islam yaitu:

- 1) Akal Baligh
- 2) Sehat Jasmani
- 3) Sehat Rohani
- 4) Tidak ada paksaan /Intimidasi.

Saksi pernikahan hanyalah Saudara Asfar dan Suaeba Binti Mingko (ibu kandung Saksi-1)

c. Dengan demikian pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak sah menurut hukum Islam, dan hal ini dikuatkan oleh keterangan Sdr. Nurdin, S.Ag.,M.H., (Saksi VII) selaku ASN Kantor KUA Biringkanaya dibawah sumpah memberikan keterangannya diantaranya:

- 1) Salah satu syarat dan rukun perkawinan adalah adanya 2 (dua) orang Saksi yang cakap hukum;
- 2) Bahwa Saksi perkawinan harus dua orang laki-laki yang cakap hukum dan tidak hilang perwaliannya.

d. Terdakwa berpendapat pernikahan siri tersebut dapat dikatakan tidak sah menurut syarat dan rukun perkawinan dalam Agama Islam, untuk itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Oditur.

Hal 5 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



3. Bahwa dalam Repliknya Oditur Militer mempertegas dalil-dalil dalam tuntutan sebagai berikut:

a. Bahwa benar Sdr. Ustad Nursalam (Saksi-3) diminta untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi-1 atas permintaan Saksi-1. Bahkan Saksi-1 sendiri pernah mengatakan kepada Saksi-3 "Kalau tidak dinikahkan dengan sertu Agus (Terdakwa) kami akan kawin lari." Sehingga dengan terpaksa menghindari perzinahan maka Saksi-3 menikahkan mereka berdua (Saksi-1 dengan Terdakwa) dengan cara nikah siri.

b. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, untuk melangsungkan pernikahan secara siri di rumah Saksi-3 yang beralamat di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, dan pernikahan tersebut dilangsungkan secara agama Islam:

- 1) Yang menikahkan adalah Saksi-3 selaku Imam setelah mendapat kuasa dari Sdr. Ardiansyah, umur 25 tahun (Saksi-5) selaku Wali Nikah dari Saksi-1 yang merupakan adik kandung laki-laki dari Saksi-1;
- 2) Saksi pernikahan adalah Sdr. Asfar, Sdri. Suaeba binti H. Mingko (Saksi-4) dan Sdri. Rosmaniar, S.Pd(Saksi-6).
- 3) Mahar seperangkat alat sholat dan 1(satu) lembar sertifikat rumah atas nama Sdr. Agus bin Basineng .
- 4) Ada Ijab Qabul;

Hal 6 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak dilengkapi Akta Nikah maupun surat keterangan Nikah lainnya serta tidak mendapat ijin tertulis maupun lisan dari Saksi-2 selaku istri sah Terdakwa maupun dari Kesatuan Terdakwa.

c. Dengan demikian Tuntutan Oditur tidak bisa terbantahkan oleh Pledoi Terdakwa, dan Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri, walaupun sudah diberitahukan oleh Majelis Hakim tentang hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/96/XI/2021 tanggal 18 November 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu dan tanggal sembilan bulan Mei 2000 dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana, "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata B di Suli Ambon selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan

Hal 7 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Infanteri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 731/Kbr sampai dengan terbentuknya Kodam XVI/Ptm, pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb ditugaskan di Kodim 1426/Takalar, kemudian pada tahun 2020 dimutasi ke Kodim 1415/Selayar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Ba Kodim 1415/Selayar dengan pangkat Sertu NRP 31970698040776, namun saat ini Terdakwa telah purna tugas (pensiun) berdasarkan Salinan Keputusan Kasad Nomor Kep/1101-33/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020.

2. Bahwa Terdakwa dan Sdri. Sugiwahyuni, S.Tr.Keb, (Saksi-6) menikah secara resmi menurut agama Islam serta mendapatkan ijin dari kesatuannya Yonif 731/Kbr pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kel. Lesane Kel. Amahai Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/2004 bulan November 2004, dari pernikahan Terdakwa dan Saksi-6 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Guntur Wahyudiantoro Syaputro berumur 19 (sembilan belas) tahun.

3. Bahwa Terdakwa selama membina rumah tangga dengan Saksi-6 berjalan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-6 mulai tidak harmonis karena Terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan di Salon Vivi di Jalan Aypatti Kota Ambon, kemudian untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa dan Saksi-6 sekira pada bulan Desember 2013 pindah dari Kodim 1504/Ambon ke Korem 141/TP Bone lalu dipindahkan ke Kodim 1426/Takalar selanjutnya dipindahkan lagi ke Kodim 1415/Selayar namun Saksi-6 tidak mengikuti

Hal 8 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipindahkan ke 1415/Selayar karena Saksi-6 tidak diberitahu selain itu Saksi-6 bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Bontonompo Kab. Gowa.

4. Bahwa Terdakwa pada awal tahun 2020 dimutasi ke Kodim 1415/Selayar, kemudian sekira bulan April 2020 berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si (Saksi-1), dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran, kemudian berselang \pm 2 (dua) minggu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah siri' dengan alasan Terdakwa telah pisah dan tidak serumah lagi dengan Saksi-6 selaku istri sahnya, namun status Terdakwa belum bercerai secara resmi dengan Saksi-6 di Pengadilan Agama, selanjutnya pada awal bulan Mei 2020 Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 untuk lamar, dan lamaran Terdakwa diterima oleh pihak keluarga Saksi-1 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sepakat pada hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul sekira pukul 20.00 Wita untuk melangsungkan pernikahan siri' di rumah orang tua Saksi-1 di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, adapun cara-cara pernikahan siri' dilangsungkan secara agama Islam, yang menikahkan Sdr. Nursalam (Saksi-2) selaku Imam, Sdr. Ardiansyah (Saksi-3) selaku Wali nikah dari Saksi-1 yang merupakan adik kandung laki-laki Saksi-1, Sdri. Suaeba binti Mingko (Saksi-4) dan Sdri. Rosmaniar, S.Pd. selaku saksi pernikahan serta dihadiri para handai tolan, dengan mahar sertifikat rumah atas nama Agus bin Basineng yang ada di Kab. Gowa serta ada ijab qobul namun tidak tercatat dan dilengkapi Surat Nikah, Surat

Hal 9 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keterangan Nikah dan tidak mendapat ijin tertulis maupun lisan dari Saksi-6 selaku istri sah Terdakwa maupun ijin dari Kesatuan.

6. Bahwa Terdakwa mengugat cerai terhadap Saksi-6 di Pengadilan Agama Kota Makassar, atas gugatan cerai Terdakwa terhadap Saksi-6 oleh Pengadilan Agama Makassar telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1816/Pdt.G/PA.Mks tanggal 4 Nopember 2020 dengan Akta Cerai Nomor 1810/AC/2020/PA Mks tanggal 4 November 2020.

7. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita di Dusun Lembang Tumbu, Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, Terdakwa dan Saksi-1 kembali menikah secara Sah mendapat ijin nikah dari kesatuan Terdakwa karena telah memperlihatkan foto Copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1810/AC/2020/PA Mks tanggal 4 Nopember 2020 antara Agus Bin Basineng (Terdakwa) dengan Sdri. Sugiwahyuni binti Samin (Saksi-6), yang dinikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 oleh Sdr. Muh. Nasri selaku Imam Desa Gunturu, namun Surat Kutipan Akta Nikah belum diterbitkan karena Terdakwa tidak menyerahkan Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-6 yang asli.

8. Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menikah siri' dengan Saksi-1 tersebut, saksi-1 merasa malu dan keberatan atas perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib (Denpom XIV/1-2 Bantaeng).

Berpendapat: Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, Sebagaimana

Hal 10 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*).
- Menimbang : Bahwa para saksi yang hadir di persidangan sudah memberikan keterangannya di bawah sumpah berdasarkan urutan kehadirannya dipersidangan, dan para Saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi-1.

Nama Lengkap : Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si.

Pekerjaan : Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN

Tempat, Tanggal Lahir : Kajang, 17 Mei 1989

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
(Sekarang pindah di BTN Ravis Tamarunang No. K.13 Kel. Tamarunang Kec. Sungguminasa Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai Saksi (pelapor) terhadap dugaan pernikahan ke-2 (dua) secara siri yang dilakukan Terdakwa dengan dirinya.

Hal 11 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang Saksi ketahui dan alami sendiri di bawah sumpah, untuk semakin memperjelas perkara ini.

3. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 berlanjut dengan hubungan pacaran hingga akhirnya sepakat untuk menikah.

4. Bahwa Saksi setelah berkenalan dengan Terdakwa sekitar 2(dua) minggu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menikah secara siri dengan alasan Terdakwa telah pisah ranjang dan tidak serumah lagi dengan istri sahnya atas nama Sdri. Sugiwahyuni (Saksi-2) namun belum cerai resmi melalui Pengadilan Agama, tapi sudah ada persetujuan cerai dari Dandim nya.

5. Bahwa pada bulan Mei 2020 Terdakwa datang melamar Saksi dan diterima oleh ibu Saksi atas nama Sdri. Sitti Uaeaba Binti H. Mingko (Saksi-4), Sdr. Nursalam, S.Pdi (Saksi-3), Sdr. Asrullah Syam, S. Sos (kakak kandung) dan Sdri. Sitti Hasmah Marjuki, S.Pd (tante).

6. Bahwa Saksi pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, akhirnya melangsungkan pernikahan siri dengan Terdakwa di rumah Sdr. Nursalam, S.Pd di Jl. Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba Sulsel namun tidak dilengkapi Surat Nikah maupun Surat Keterangan Nikah serta tidak mendapat ijin dari Kesatuan Terdakwa.

7. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa tersebut berlangsung:

a. Yang menjadi Wali adalah Sdr. Ardiansyah umur 27 tahun adik laki-laki Saksi (Saksi-5), di tauiyahkan ke Sdr. Nursalam (Saksi-3)

Hal 12 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Yang menjadi Saksi nikah Ibu Rosmaniar dan 1 orang laki-laki (Saksi tidak kenal).
- c. Yang menikahkan Sdr. Nursalam (Saksi-3)
- d. Ada ijab Kabul.
- e. Ada mahar berupa Sertifikat tanah dan bangunan rumah Terdakwa di desa Parang Kec. Bololampa Kab. Gowa.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita, di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, Saksi kembali menikah secara Sah dengan Terdakwa, Wali Kakak Kandung Saksi (Kandy Asrullah), Saksi nikah Andi Ghazali dan Serma Hamzah, serta mendapat ijin nikah dari kesatuan Terdakwa karena telah memperlihatkan foto copy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1810/AC/2020/PA Mks tanggal 4 Nopember 2020 antara Agus Bin Basing (Terdakwa) dengan Sdri. Sugiwahyuni binti Samin (Saksi-2) yang dinikahkan oleh Sdr. Muh. N asri selaku Imam Desa Gunturu tetapi Surat Akta Nikah belum diterbitkan karena Terdakwa tidak menyerahkan Akta Cerai yang asli.

9. Bahwa Saksi setelah menikah secara sah dengan Terdakwa kehidupan rumah tangga berjalan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 1 (satu) minggu selanjutnya tidak harmonis lagi karena Terdakwa selalu marah-marah kepada Saksi karena Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai perempuan lain (WIL) yang diketahuinya melalui media Face Book yang diposting Saksi-2 Sdri. Sugiwahyuni .

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa selalu membujuk Saksi dengan kalimat manis dan menyenangkan akhirnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa kembali harmonis, namun

Hal 13 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



4 (empat) bulan kemudian Saksi mendatangi rumah Sdri. Nur Asiya binti Ashar di Desa Bontonompo Kab. Gowa dan mendapat pengakuan dari Sdri. Nur Asiya binti Ashar, bahwa ia adalah istri ketiga dari Terdakwa.

11. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai istri lain lagi, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk bertemu langsung dengan Sdri. Nur Asiya binti Ashar di rumahnya di Desa Bontonompo Kab. Gowa untuk lebih meyakinkan dan ternyata setelah Saksi bertemu dengan Sdri. Nur Asiya binti Ashar benar adalah istri yang ketiga dari Terdakwa dan mendapat informasi dari istri ketiga Terdakwa bahwa Terdakwa mempunyai istri kedua di Kab. Bone yang tidak dikenal identitasnya.

12. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi menghadap Kasipers Korem 141/TP untuk menanyakan proses pensiun dini Terdakwa supaya tidak diproses lebih lanjut, sebelum pengajuan Nikah resmi secara kantor mendapatkan persetujuan dari Komandan.

13. Bahwa Saksi sebelum dan sesudah menikah siri dengan Terdakwa bertempat tinggal di BTN Ravish Tamarunang Jl. Bukit Tamarunang Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa sedangkan Terdakwa tinggal di Mess Kodim 1415/Selayar di Kab. Selayar dan hanya pada setiap hari Sabtu dan Minggu saja Terdakwa datang mengunjungi Saksi.

14. Bahwa setelah Saksi menikah sah dengan Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2020, Saksi justru tidak pernah tinggal serumah lagi dengan Terdakwa sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan sekarang tidak pernah mau bertemu maupun berkomunikasi lagi dengan Saksi.

Hal 14 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



15. Bahwa Saksi pada tanggal 10 Desember 2020 menghubungi Sertu Kaimuddin melalui telephone untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar segera mengurus surat pengantar Nikah dari Kantor Lurah dimana Terdakwa berdomisili sesuai alamat KTP dan Akta Cerai asli Terdakwa dengan Saksi-2 yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Ustadz Nursalam (Saksi-3) sebesar Rp 17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

16. Bahwa sampai sekarang surat-surat pernikahan Saksi tidak diurus oleh Terdakwa, sehingga Saksi sampai dengan saat ini tidak mempunyai Akta Nikah atas pernikahannya dengan Terdakwa. Padahal pernikahan tanggal 5 Desember 2020 tersebut, Terdakwa sudah resmi bercerai dengan isteri sahnya Sdri. Sugiwahyuni.

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau seorang anggota TNI tidak boleh menikah lebih dari 1(satu) kali namun baru mengetahui setelah pernikahan siri Saksi dengan Terdakwa berjalan 1(satu) minggu, yang saksi ketahui melalui media sosial Google.

18. Bahwa perkawinan Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah resmi bercerai dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa tertipu dan di dzholimi, karena Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.

19. Bahwa Saksi melaporkan dan menuntut Terdakwa agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

Hal 15 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020 tidak sah karena hanya formalitas saja .

Atas sanggahan Terdakwa tersebut diatas, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2.

Nama Lengkap : Sugiwahyuni, S.Tr. Keb.
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan
Puskesmas Botonompo1 Kel
Bontoramba kec Botonompo
Selatan Kab. Gowa
Tempat, Tanggal Lahir : Waipo Maluku Tengah, 25
September 1977
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Perumahan Puskesmas
Bontonompo 1 Kel. Bonto
Ramba Selatan Kab. Gowa.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdri. Sugiwahyuni, S.Tr. Keb., hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai Saksi terhadap dugaan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang Saksi ketahui dan alami sendiri di bawah sumpah, untuk semakin memperjelas perkara ini.
3. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Ambon Maluku dalam hubungannya sebagai mantan suami Saksi, sedangkan dengan Saksi-1 kenalnya dalam bulan Mei 2021 namun tidak ada hubungan keluarga/family.

Hal 16 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



4. Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2000 di KUA Kel. Lesane Kec. Amahai Kab. Maluku Tengah dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa resmi secara agama dan atas ijin Kesatuan, namun tidak mempunyai KPI karena tidak diurus oleh Terdakwa dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak atas nama Sdr. Gatur Wachyundiantoro Saputra (20 tahun).

5. Bahwa Saksi selama membina rumah tangga dengan Terdakwa selama lebih kurang 2 (dua) tahun berjalan harmonis, namun sekira dalam tahun 2004 rumah tangga Saksi dengan Terdakwa mulai tidak harmonis karena Terdakwa menjalin hubungan dengan seorang asmara dengan seorang perempuan di Salon Vivi di Jalan Aypatti Kota Ambon.

6. Bahwa pada bulan Desember 2013 Terdakwa dan Saksi pindah dari Kodim 1504/Ambon ke Korem 141/TP Bone, kemudian Terdakwa dipindahkan ke Kodim 1426/Takalar selanjutnya dipindahkan lagi ke Kodim 1415/Selayar namun saat itu Saksi tidak ikut pindah karena tidak mengetahui kalau Terdakwa sudah dipindahkan ke 1415/Selayar.

7. Bahwa Saksi pernah melaporkan Terdakwa karena perkara KDRT dalam tahun 2019 dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-16 Makassar dengan putusan percobaan, karena waktu itu Terdakwa dan Saksi melakukan perdamaian dan membina rumah tangganya kembali.

8. Bahwa Saksi digugat cerai oleh Terdakwa di Pengadilan Agama Kota Makassar dengan alasan bahwa Saksi tidak pernah ikut kegiatan Persit di Kodim 1426/Takalar bahkan Saksi dituduh

Hal 17 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



selingkuh sehingga perceraian Saksi dengan Terdakwa diproses di Pengadilan Agama Kota Makassar dan diputuskan Saksi bercerai dengan Terdakwa berdasarkan Akta cerai Nomor 1810/AC/2020/PA Mks tanggal 4 November 2020.

9. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, Terdakwa pernah menikah siri dengan Saksi-1 (Sdri Rakhmaniah), padahal saat itu Saksi masih berstatus Isteri sah Terdakwa. Hal ini Saksi ketahui setelah Saksi-1 pada tanggal 25 Mei 2020 datang dan minta maaf di rumah Saksi di Perumahan Puskesmas Bontonombo dan menceritakan kepada Saksi Bahwa Saksi-1 pada bulan Mei 2020 telah menikah siri dengan Terdakwa.

10. Bahwa pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 berlangsung pada tanggal 9 Mei 2020 dan saat itu Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada Saksi maupun ke Kesatuan Terdakwa.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan juga tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Rakhmaniah).

12. Bahwa status pernikahan Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah bercerai sejak 4 Nopember 2020, sehingga Saksi merasa tidak ikut campur dengan urusan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri Rakmaniah, S.Sos., S.Pd.,M.Si).

Atas keterangan Saksi-2 sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3.

Nama Lengkap : Nursalam, S.Pd.I.
Pekerjaan : Guru Agama Islam
Tempat, Tanggal Lahir : Kajang, 3 Mei 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki

Hal 18 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Balong Kec. Ujung Loe
Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Sdr. Nursalam, S.Pd.I., hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai Saksi terhadap dugaan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si.
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang Saksi ketahui dan alami sendiri di bawah sumpah, untuk semakin memperjelas perkara ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2020 pada waktu dikenalkan oleh Ibu Suaeba Binti H. Mingko (ibunya Saksi-1) karena Terdakwa rencana akan melamar Saksi-1, namun diantara mereka tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.00 Wita, bertempat di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba di rumah Saksi, saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si (Saksi-1) secara agama Islam.
5. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan/dihadiri oleh Saksi selaku yang diberi tugas untuk menikahkan setelah mendapat Tauliyah dari Wali mempelai Wanita yaitu Sdr. Ardiansyah (adik kandung mempelai wanita).
6. Bahwa yang bertindak sebagai Saksi nikah saat itu terdiri dari 2(dua) orang yaitu Sdri. Suaeba binti H.Mingko (ibu kandung Saksi-1) dengan seorang laki-laki atas nama Sdr. Arfah (tidak sempat diperiksa/BAP POM karena sudah pindah

Hal 19 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



bekerja di kepulauan Riau)., sedangkan Sdr. Ardiansyah sebagai wali nikah Terdakwa dengan Saksi-1 dengan mahar yang disebutkan saat itu adalah 1 (satu) unit rumah berlantai II (dua) di Kab. Gowa.

7. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI, namun Saksi tidak mengetahui aturan pernikahan bagi seorang anggota TNI dan Saksi juga tidak mengetahui apakah pernikahan tersebut sudah mendapatkan ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi menikahkan Saksi-1 dengan Terdakwa, atas permintaan Saksi-1 sendiri disaksikan oleh Sdri. Suaeba binti H.Mingko (ibu kandung Saksi-1), yang mengatakan, "Kalau saya tidak dinikahkan dengan Sertu Agus, kami akan kawin lari" sehingga dengan terpaksa Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara nikah siri.

9. Bahwa Saksi mengetahui status Terdakwa sebelumnya adalah sudah beristri tetapi saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah sekitar 8(delapan) tahun tidak tinggal serumah dengan isteri sahnya karena ada permasalahan rumah tangga, sedangkan Status Saksi-1 adalah masih gadis.

10. Bahwa saat itu Terdakwa mengatakan sedang mengurus perceraian dengan istri sahnya dan sedang menunggu surat cerainya, hal ini dibenarkan oleh Saksi-1 sehingga akhirnya Saksi percaya dan akhirnya menikahkan mereka secara Islam.

11. Bahwa Terdakwa juga mengatakan bila Terdakwa dinikahkan dengan Saksi-1 dan belum

Hal 20 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



ada Surat Cerai resmi maka Terdakwa bersedia keluar dari anggota TNI AD selain itu pihak keluarga Saksi-1 merasa bertanggung jawab moril karena khawatir Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan perzinahan.

12. Bahwa pada akhir bulan November 2020 Terdakwa menghubungi Saksi melalui telephone menyampaikan bahwa Terdakwa ada di Pengadilan Agama Kota Makassar mengurus perceraian dengan Saksi-2 (Sdri. Sugiwahyuni, S.Tr.Keb.) dan meminta tolong kepada Saksi untuk mengirimkan uang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar administrasi Akta Cerai Terdakwa dengan Saksi-2.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada Saksi yang akan membayar administrasi Akta Cerai tersebut adalah Saksi-1, namun ditunggu di Pengadilan Agama Kota Makassar Saksi-1 tidak datang sehingga Terdakwa minta bantuan kepada Saksi dan pada saat itu Saksi sedang berada di sawah.

14. Bahwa selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada orang lain (Saksi tidak kenal) untuk membayar administrasi Akta Cerai tersebut.

15. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, bertempat di rumah Saksi-1 di Desa Gunturu, Kec. Herlang Kab. Bulukumba Terdakwa dengan Saksi-1 akhirnya menikah secara resmi yang dilaksanakan oleh petugas dari KUA Kec. Herlang atas nama Muh. Nasri sebagai Penghulu, Sdr. Asrullah Syam sebagai Wali Nikah dan Sdr. Muh. Gasali sebagai salah seorang Saksi Nikahnya dan pernikahan tersebut mendapat ijin resmi dari Kesatuan Terdakwa .

Hal 21 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



16. Bahwa saat pernikahan tersebut berlangsung, belum dilengkapi Akta Cerai asli Terdakwa dengan Saksi-2, sehingga Penghulu saat itu membuat Surat Pernyataan belum bisa mengeluarkan Buku Akta Nikah sebelum dilengkapi Akta Cerai yang asli dari pernikahan Terdakwa terdahulu.

17. Bahwa kemudian setelah melangsungkan pernikahan tersebut, Terdakwa datang di rumah Saksi membawa Akta Cerainya yang asli sambil menyampaikan apabila Saksi-1 datang ke rumah Saksi supaya Akte Cerai tersebut diberikan kepada Saksi-1, namun Saksi sudah beberapa kali menyampaikan hal ini kepada Saksi-1 tetapi tidak pernah diambil.

18. Bahwa berselang 1(satu) minggu kemudian, Terdakwa datang dan mengambil kembali Akta Cerai Tersebut dengan alasan akan dibawa ke Korem 141/TP untuk melengkapi berkas pensiunnya.

Atas keterangan Saksi-3 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4.

Nama Lengkap : Suaeba Binti H. Mingko
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, Tanggal Lahir : Kajang Kassi, 17 Juli 1966
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Lembang Tumbu Desa
Gunturu Kec. Herlang Kab.
Bulukumba.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

Hal 22 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sdri. Suaeba Binti H. Mingko hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai Saksi terhadap dugaan pernikahan siri yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si (Saksi-1).
2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang Saksi ketahui dan alami sendiri di bawah sumpah, untuk semakin memperjelas perkara ini.
3. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2020, tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si. (Saksi-1) adalah anak kandungnya.
4. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita, yang dinikahkan oleh Ustadz Nursalam (Saksi-3) selaku Imam, Saksi sebagai saksi nikah bersama Sdr. Rosmaniar (Saksi-6) sedangkan maharnya Sertifikat rumah yang terletak di Kab. Gowa, yang jadi Wali nikahnya adalah Sdr. Ardiansyah dan dilaksanakan di rumah Saksi-3 Nursalam, S.Pd.I di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.
5. Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut sudah diketahui atau tidak oleh pihak Komandan kesatuan Terdakwa, karena Saksi hanya tahu Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara Islam (siri) yang dinikahkan oleh Saksi-3.
6. Bahwa setelah akad nikah selesai, selanjutnya Saksi-1 tetap tinggal di rumah Saksi sedangkan Terdakwa tinggal di Kab. Takalar, dengan alasan karena bekerja.
7. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan secara Islam dan tidak

Hal 23 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



dilengkapi Akta Nikah maupun surat keterangan nikah dari KUA, serta tidak ada dokumen pernikahan apapun, termasuk foto-foto.

8. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi-1 dimana sertifikat rumah Terdakwa yang dijadikan sebagai mahar pada pernikahan tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita tersebut, akhirnya diambil kembali oleh Terdakwa setelah berlangsung pernikahan resminya pada tanggal 5 Desember 2020.

Atas keterangan Saksi-4 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membantah Sebagian yaitu:

Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penipuan kepada Saksi-1 (Sdri. Sdri. Rakhmaniah) Adapun mahar yang diberikan pada pernikahan resmi di tanggal 5 Desember 2020 adalah hanya seperangkat alat sholat.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5.

Nama Lengkap : Ardiansyah
Pekerjaan : Mahasiswa UIN
Tempat, Tanggal Lahir : Kajang, 9 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Lembang Tumbu Desa
Gunturu Kec. Herlang Kab.
Bulukumba.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa Sdr. Ardiansyah hadir dipersidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, sebagai Saksi terhadap dugaan pernikahan siri

Hal 24 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos., S.Pd., M.Si (Saksi-1).

2. Bahwa Saksi bersedia memberikan keterangan yang Saksi ketahui dan alami sendiri di bawah sumpah, untuk semakin memperjelas perkara ini.

3. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2020 di rumah orang tua Saksi yaitu di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, namun tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si) sejak dari kecil dan masih ada hubungan keluarga karena Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi.

5. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dilaksanakan secara siri pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 20.30 Wita, di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba di rumah Ustadz Sdr. Nursalam (Saksi-3) yang saat itu bertindak selaku Imam yang menikahkan, Saksi sebagai Wali Nikahnya dan Sdri. Suaeba binti H. Mingko (Saksi-4) dan Sdri. Rosmaniar (Saksi-6) sebagai saksi nikah dengan maharnya yang disebutkan adalah Sertifikat rumah milik Terdakwa di Kab. Gowa.

6. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 yang ke-2 (kedua) kalinya dilaksanakan secara resmi pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba di rumah orang tua kandung Saksi. Adapun yang menikahkan adalah Sdr. Muh. Nasri (penghulu), Imam Desa Gunturu, Sdr. Asrullah

Hal 25 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syam sebagai Wali Nikah, Sdri. Sitti Hasma Marjuki, S.Pd dan Sdr. Andi Gazali sebagai Saksi namun maharnya saksi tidak tahu.

7. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Siri Saksi-1 dengan Terdakwa, dilaksanakan secara tertutup dan tidak banyak orang yang tahu karena tidak ada acara resepsinya serta tidak dilengkapi dengan Akta Nikah atau surat surat yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Adapun yang hadir pada saat itu selain kedua mempelai, hanya ada:

- a. Sdr. Nursalam (Ustad yang menikahkan)
- b. Saksi (selaku Wali Nikah)
- c. Sdri. Suaeba binti H. Mingko dan Sdri. Rosmaniar selaku Saksi nikah.
- d. 1(satu) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal.

Atas keterangan Saksi-5 sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-6 (Sdri. Rosmaniar., S.Pd) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku namun sampai dengan saat ini, para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena alasan sakit dan oleh karena Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut ke persidangan, sehingga Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan Saksi-6 yang tidak hadir tersebut dibacakan dari berita Acara pemeriksaannya Saksi saja, karena Saksi tersebut sudah terlebih dahulu disumpah sesuai ketentuan Undang-undang saat penyidikan di Polisi Militer. Atas penjelasan Oditur Militer tersebut dan juga atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menjelaskan apabila keterangan Saksi itu sebelumnya sudah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya

Hal 26 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Dan atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan Saksi-6 yang tidak hadir tersebut dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan saat penyidikan di Polisi Militer yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut:

Saksi-6.

Nama Lengkap : Rosmaniar, S.Pd.
Pekerjaan : PNS Guru SMP Negeri 10 Bulukumba
Tempat, Tanggal Lahir : Bulukumba, 17 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2020 di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si) sudah kenal sejak tahun 2019, namun dengan keduanya tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, di rumah Saksi-3 (Sdr. Nursalam) di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba.
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 dinikahkan oleh Saksi-3 yang bertindak sebagai Imam, sedangkan Sdr. Ardiansyah (Saksi-5) sebagai Wali nikah dari Saksi-1, adapun Sdri. Suaeba binti H. Mingko (Saksi-4) selaku saksi nikah bersama-sama dengan Saksi sedangkan dari pihak

Hal 27 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Terdakwa tidak ada yang hadir dan mahar yang disebutkan saat itu berupa sertifikat rumah.

4. Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 diketahui atau tidak oleh Komandan Kesatuan Terdakwa, karena pada saat pernikahan siri tersebut berlangsung, tidak seorang pun dari pihak kesatuan Terdakwa hadir.

5. Bahwa Saksi-3 menikahkan Terdakwa dengan saksi-1 karena atas permintaan Saksi-1, dengan alasan supaya Saksi-1 bisa jalan dengan Terdakwa sehingga Saksi-3 melaksanakan pernikahan tersebut, dan pernikahan siri tersebut menurut Saksi sudah memenuhi syarat rukun islam yaitu karena ada laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan, ada imam (saksi-3), ada wali/saksi dalam pernikahan tersebut, ada mahar.

Atas keterangan Saksi-6 sebagaimana yang dibacakan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memanggil 2(dua) orang Ahli untuk di dengar keterangannya sesuai bidang keahliannya di bawah sumpah dengan tujuan untuk semakin memperjelas perkara ini dan masing-masing ahli tersebut menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi -7.

Nama lengkap : Nurdin, S.Ag.,M.H.
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 15 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : PNS Gol IV/a NIP
197104151998031003
Jabatan : Penghulu Madya di KUA Kec.
Biringkanaya Kota Makassar
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 28 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Biringroma no.29 Kel.
Kapassa Kec. Tamalanrea Kota
Makassar.

Pada pokoknya ahli menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi hadir di persidangan ini atas permintaan dari pihak Pengadilan Militer III-16 Makassar, untuk memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi tentang pernikahan dalam Islam.
2. Bahwa Saksi sudah berdinis kurang lebih 20(duapuluh) tahun di KUA di Sulawesi Selatan dan Saksi sudah dilantik dan di sumpah sebagai Penghulu sejak tahun 1998.
3. Bahwa Saksi telah Lulus mengikuti diklat Kepenghuluan tahun 2002/2003 dan telah bersertifikat resmi.
4. Bahwa Saksi sudah seringkali dipanggil sebagai ahli di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga di Pengadilan Militer di Sulawesi Selatan.
5. Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agamanya masing-masing.
6. Bahwa rukun nikah menurut agama Islam adalah:
 - a. Adanya calon Suami;
 - b. Adanya Calon Istri;
 - c. Adanya Wali Nikah;
 - d. 2(Dua) Orang Saksi.;
 - e. Adanya Ijab Kabul.
7. Bahwa apabila pernikahan sudah terpenuhi rukun nikahnya maka pernikahannya sah namun apabila

Hal 29 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

8. Bahwa yang berhak menjadi wali mempelai wanita adalah Ayah Kandung, apabila Ayah tidak ada bisa Kakek (Bapaknya Ayah), kalau sudah tidak ada bisa saudara laki-laki dari bapak, kalau tidak ada maka Saudara laki-laki dari mempelai yang menjadi wali.
9. Bahwa Apabila Wali Nasab masih ada, tetapi berhalangan maka Wali Nasab bisa mewakilkan dengan cara Tauliyah.
11. Bahwa apabila Wali Nasab tidak ada maka Wali nikah bisa dengan Wali Hakim dan yang bisa menjadi Wali Hakim adalah Penghulu yang sudah ditunjuk oleh Negara.
12. Bahwa wali hakim baru bisa mewakili wali nasab apabila ada Tauliyah (Menyerahkan atau menguasai atau memberikan wewenangnyanya) dari wali Nasab secara tertulis ataupun secara lisan kepada siapa yang diberikan kewenangannya tersebut.
13. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada tetapi tidak memberikan Tauliyah, maka rukun nikah tentang perwalian tidak terpenuhi, sehingga pernikahannya tidak sah.
14. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada dan pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nasab maka pernikahannya tidak Sah.
15. Bahwa selain wali yang perlu diperhatikan tentang Rukun dan syarat nikah bagi yang beragama Islam adalah adanya 2(dua) orang Saksi.
16. Bahwa syarat menjadi Saksi dalam akad nikah diantaranya:

a. Saksi harus laki-laki.

Hal 30 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



- b. Muslim.
- c. Aqil Baligh
- d. Tidak terganggu ingatan
- e. Tidak tuna rungu atau tuli.

18. Bahwa Saksi harus laki-laki dan tidak boleh di ganti oleh perempuan.

19. Bahwa seorang yang bertindak selaku Wali Nikah tidak bisa merangkap sekaligus menjadi Saksi nikah.

19. Bahwa apabila syarat Saksi tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah, karena Saksi termasuk dalam rukun Nikah.

Saksi-8.

Nama lengkap : Asnawi Arwan Nurdin, S.H.
Tempat, tanggal lahir : Bone, 30 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : ANS Gol IV/a NIP
196911301991003
Jabatan : Kepala KUA Kec. Tamalanrea
Kota Makassar
Instansi : Kementerian Agama Kota
Makassar
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Dg. Ramang Blok I No. 5
Perum Sudiang Raya
Kota Makassar.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:

- 1. Bahwa Saksi hadir di persidangan ini berdasarkan surat permintaan dari pihak Pengadilan Militer III-16 Makassar, untuk memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan Saksi tentang rukun nikah dalam Islam.

Hal 31 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi telah berdinis kurang lebih 31(tiga puluh satu) tahun di Kementerian Agama Propinsi di Sulawesi Selatan dan sejak bulan Juli 2019 menjabat sebagai Kepala KUA Kec. Tamalanrea.
3. Bahwa sebelum menjadi penghulu, Saksi sudah mengikuti Diklat Pembinaan Kepenghuluhan pada tahun 2017 di Badiklat Kemenag di Tangerang dan sudah bersertifikat resmi.
4. Bahwa Saksi sudah sering dipanggil sebagai ahli di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama juga di Pengadilan Militer di Sulawesi Selatan.
5. Bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan agamanya.
6. Bahwa rukun nikah menurut agama Islam adalah:
 - a. Adanya calon Suami;
 - b. Adanya Calon Istri;
 - c. Adanya Wali Nikah;
 - d. Ada 2(Dua) Orang Saksi.;
 - e. Adanya Ijab Kabul.

Jika rukun Nikahnya terpenuhi maka pernikahannya sah sedangkan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah.

7. Bahwa aturan mengenai pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menurut Hukum Negara dan Fiqih menurut Islam, serta harus dicatatkan berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974.
8. Bahwa yang berhak menjadi wali mempelai wanita adalah Ayah Kandung, apabila Ayah tidak ada bisa Kakek (Bapaknya Ayah), kalau sudah tidak ada bisa saudara laki-laki dari Bapak, kalau

Hal 32 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



tidak ada maka Saudara laki-laki mempelai yang menjadi wali.

9. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada ,tetapi berhalangan maka Wali Nasab bisa mewakilkan dengan cara Tauliyah, namun apabila Wali Nasab tidak ada maka Wali bisa diganti dengan Wali Hakim.

10. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada dan pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nasab maka pernikahannya tidak Sah.

11. Bahwa selain Wali Nikah yang harus diperhatikan dalam pernikahan dalam agama Islam adalah 2(dua) orang Saksi.

12. Bahwa syarat untuk menjadi Saksi dalam akad nikah diantaranya:

- a. Saksi harus laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Aqil Baligh
- d. Tidak terganggu ingatan
- e. Tidak tuna rungu atau tuli.

13. Bahwa Wali Nikah tidak bisa merangkap menjadi Saksi Nikah walaupun sebelumnya sudah memberikan Tauliyah kepada penghulu atau Imam yang menikahkan, karena statusnya tetap sebagai Wali Nikah.

14. Bahwa wanita tidak boleh menggantikan laki-laki sebagai Saksi nikah, karena hal ini tidak sah dan sudah diatur dalam rukun nikahnya.

15. Bahwa apabila syarat Saksi tidak terpenuhi sebagaimana tersebut diatas, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena Saksi termasuk dalam rukun Nikah.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 33 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata B di Suli Ambon selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 731/Kbr selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2000 di BP kan ke Korem XIV/Tkr sampai dengan terbentuknya Kodam XVI/Ptm, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1405/Ambon selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan dipindahkan ke Korem 141/Tp selama 11 (sebelas) bulan, pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1426/Takalar selama 6 (enam) tahun, pada tahun 2020 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Satu NRP 31970698040776.
2. Bahwa Terdakwa telah mengajukan pensiun dini dari Militer Cq. TNI AD hal ini sudah sesuai dengan Keputusan Kasad Nomor: Kep/1101-33/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si dan Saksi-2 Sdri Sugiwahyuni, S.Tr. Keb, keduanya adalah mantan istri Terdakwa.
4. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 Sugiwahyuni, S.Tr. Keb. pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kel. Lesane Kel. Amahai Kab. Maluku Tengah dan pernikahan Saksi dengan Terdakwa resmi secara agama maupun kesatuan, dilengkapi

Hal 34 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akta Nikah dari KUA Amahai dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

5. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa telah melangsungkan pernikahan siri dengan Sdri. Rakhmaniah, S. Sos, S.Pd, M.si (Saksi-1) di rumah Ustadz Nursalam (Saksi-3) di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba yang pada saat itu Terdakwa masih berstatus memiliki seorang Istri atas nama Sdri. Sugiwahyuni, S. Tr. Keb (Saksi-2), namun sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Kota Makassar.

6. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-1 Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si yang menikahkan adalah Saksi-3 sebagai Imam, Sdr. ardiansyah (Saksi-5) sebagai Wali Nikah dari Saksi-1, dan Saksi nikah Sdri. Suaeba binti H. Mingko (Saksi-4) yang merupakan ibu kandung dari Saksi-1, dengan mahar seperangkat alat sholat.

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah sah menurut agama walaupun tidak dilengkapi surat nikah dari KUA tetapi tidak sah menurut aturan Negara karena tidak terdaftar di KUA serta tidak mendapat ijin resmi dari Isteri pertamanya dan juga pihak Kesatuan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa pada saat menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2020, dilaksanakan di rumah Saksi-3 dan bukan di rumah orang tua Saksi-1, karena awalnya pada waktu itu Terdakwa sendiri tidak tahu dan tidak pernah merencanakan untuk menikah siri dengan Saksi-1, tetapi Terdakwa hanya diminta oleh Saksi-1 untuk datang membawa uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan sertifikat rumah Terdakwa.

Hal 35 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



9. Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan sertifikat rumahnya tersebut kepada Saksi-1 kemudian Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1, namun Saksi-3 menjawab, "saya tidak berani, telepon dulu ibumu suruh datang" selanjutnya setelah Saksi-4 dan Saksi-5 datang kemudian Saksi-1 dinikahkan secara siri dengan Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa pada bulan April 2020 sebelum menikah siri dengan Saksi-1 pernah menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan setelah menikah siri menyerahkan uang lagi sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) untuk modal usaha Saksi-1.

11. Bahwa pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis hanya berselang 2(dua) minggu selanjutnya tidak harmonis lagi setelah Saksi-1 minta sertifikat rumah Terdakwa yang dijadikan ruko oleh Terdakwa di Galesong Kab. Takalar di jl. Tambacola Desa Kalukuang dan sertifikat rumah Terdakwa yang berada di Jl. Jend. Sudirman Kota Takalar.

12. Bahwa akhirnya Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2020 menikah secara resmi dengan Saksi-1, karena pernikahan tersebut telah mendapat ijin dari kesatuan Terdakwa akan tetapi Akta Nikah tidak diterbitkan oleh KUA karena pada saat Terdakwa menikah secara resmi dengan Saksi-1 tidak melampirkan Akta Cerai yang asli dan hanya melampirkan foto copynya saja.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaan dan Tuntutannya, selanjutnya Oditur Militer mengajukan barang bukti kepada Majelis Hakim di persidangan berupa surat-surat yaitu:

Hal 36 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/XI/2004 bulan November 2004 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor: 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/XI/2004 bulan November 2004 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni (Saksi-2), Majelis Hakim memberikan penilaiannya bahwa surat tersebut adalah bukti otentik mengenai status Terdakwa yang telah menikah secara sah dengan Saksi-2 di KUA Kec. Amahai Maluku Tengah pada tanggal 6 Oktober 2000.
2. Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar fotocopy Akta Cerai Nomor: 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni (Saksi-2), Majelis Hakim memberikan penilaiannya merupakan Akte outentik yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Makassar, hal ini sekaligus memberikan jawaban bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2020 status Terdakwa saat itu masih terikat pernikahan dengan Saksi-2 (Sdri. Sugi Wahyuni.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan satu demi satu oleh Oditur Militer kepada para Saksi, Terdakwa di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara

Hal 37 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut diatas, dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa saat di persidangan Terdakwa menyangkal sebagian keterangan para Saksi, diantaranya yaitu:

a. Terhadap Keterangan Saksi-1, Terdakwa menyangkal bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020 tidak sah karena hanya formalitas saja.

Majelis hakim memberikan pendapatnya bahwa terhadap sangkalan tersebut bukanlah hal yang perlu diperdebatkan dalam perkara ini, karena yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang berlangsung di tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita oleh karena status Terdakwa saat itu masih terikat pernikahan dengan Saksi-2, sedangkan pernikahan di tanggal 5 Desember 2020 status Terdakwa sudah duda berdasarkan Akte cerai dari Pengadilan Agama Makasar Nomor 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 Nopember 2020.

b. Terhadap keterangan Saksi-4, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa menipu Saksi-1 (Sdri. Sdri. Rakhmaniah) karena mahar yang diberikan pada pernikahan resmi di tanggal 5 Desember 2020 adalah hanya seperangkat alat sholat bukanlah Sertifikat rumah.

Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa keterangan Saksi-4 dikuatkan oleh keterangan Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-6, sedangkan keterangan Terdakwa berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis hakim lebih mempercayai keterangan Saksi-4 sehingga keterangan menyangkut hal ini akan dipergunakan lebih lanjut dalam perkara ini.

Hal 38 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang hadir di bawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa serta barang bukti lainnya, dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata B di Suli Ambon selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 731/Kbr

Hal 39 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2000 di BP kan ke Korem XIV/Tkr sampai dengan terbentuknya Kodam XVI/Ptm, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1405/Ambon selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan dipindahkan ke Korem 141/TP selama 11 (sebelas) bulan, pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1426/Takalar selama 6 (enam) tahun, pada tahun 2020 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Satu NRP 31970698040776.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/TP selaku Papera Nomor Kep/61/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor Sdak/96/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar saat ini adalah Sdr. Agus, mantan anggota Kodim 1415/Selayar Rem 141/TP datang dengan menggunakan pakaian Sipil, hal ini menandakan saat ini status Terdakwa sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Militer karena sudah Pensiun berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor: Kep/1101-33/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Namun saat terjadinya peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI, pangkat Sertu NRP 31970698040776. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat

Hal 40 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Sugiwahyuni, S.Tr.Keb, (Saksi-2) menikah secara resmi menurut agama Islam dan mendapatkan ijin dari kesatuannya Yonif 731/Kbr pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kel. Lesane Kel. Amahai Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/2004 bulan November 2004.

5. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Guntur Wahyudiantoro Syaputro berumur \pm 20 (dua puluh) tahun.

6. Bahwa benar Terdakwa selama membina rumah tangga dengan Saksi-2 berjalan harmonis namun sejak tahun 2007 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis karena Terdakwa menjalin hubungan dengan seorang perempuan di Salon Vivi di Jalan Aypatti Kota Ambon.

7. Bahwa benar kemudian untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa dan Saksi-2 sekira pada bulan Desember 2013 pindah dari Kodim 1504/Ambon ke Korem 141/TP Bone lalu dipindahkan ke Kodim 1426/Takalar selanjutnya dipindahkan lagi ke Kodim 1415/Selayar namun Saksi-2 ke Selayar.

8. Bahwa benar sekira bulan April 2020 berkenalan dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos,

Hal 41 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, M.Si (Saksi-1) berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian \pm 2 (dua) minggu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah siri dengan alasan Terdakwa telah pisah dan tidak serumah lagi namun belum bercerai secara resmi dengan Isterinya (Saksi-2).

9. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2020 Terdakwa datang melamar Saksi-1 di rumah Orang tuanya atas lamaran Terdakwa tersebut diterima oleh pihak keluarga Saksi-1 di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul sekira pukul 22.00 Wita menikah secara siri di rumah Sdr. Nursalam (Saksi-3) di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba.

11. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri adalah Sdr. Nursalam (Saksi-3) selaku Imam, Sdr. Ardiansyah (Saksi-5) selaku Wali nikah dari Saksi-1 yang merupakan adik kandung laki-laki dari Saksi-1; sedangkan Sdri. Suaeba binti Mingko (Saksi-4), Sdri. Rosmaniar, S.Pd.(Saksi-6) dan Sdr. Arfah yang ada saat itu bertindak selaku Saksi nikah, dengan mahar sertifikat rumah atas nama Agus bin Basineng yang ada di Kab. Gowa serta ada ijab qobul namun tidak dilengkapi Surat Nikah maupun Surat Keterangan Nikah.

12. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak ada ijin dari Saksi-2(Sdri Sugi Wahyuni) selaku istri sah Terdakwa maupun ijin dari Kesatuan.

13. Bahwa benar Terdakwa mengugat cerai Saksi-2 di Pengadilan Agama Kota Makassar, atas

Hal 42 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Terdakwa tersebut telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1816/Pdt.G/ PA.Mks tanggal 4 Nopember 2020 dengan Akta Cerai Nomor 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020.

14. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, Terdakwa dan Saksi-1 kembali menikah secara Sah dan mendapat ijin nikah dari kesatuan Terdakwa Kodim 1419/Selayar karena sebelumnya telah memperlihatkan fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 Nopember 2020 antara Agus Bin Basineng (Terdakwa) dengan Sdri. Sugiwahyuni binti Samin (Saksi-2).

15. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu adalah Sdr. Muh. Nasri selaku Imam Desa Gunturu, namun Surat Kutipan Akta Nikah belum dapat diterbitkan karena Terdakwa belum menyerahkan Akta Cerai yang asli.

16. Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah berstatus purnawirawan (pensiun dini) berdasarkan Keputusan Kasad Kep/1101-33/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan di Lingkungan Angkatan Darat, dalam salinan keputusan Kasad tersebut Terdakwa telah pensiun (purn) terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020.

17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menikah siri dengan Saksi-1 tersebut, saksi-1 merasa malu dan keberatan atas perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa

Hal 43 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak berwajib (Denpom XIV/1-2 Bantaeng pada 22 April 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar menurut keterangan Ahli:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agamanya.

b. Bahwa rukun nikah menurut agama Islam adalah:

- 1) Adanya calon Suami;
- 2) Adanya Calon Istri;
- 3) Adanya Wali Nikah;
- 4) Dua Orang Saksi.;
- 5) Adanya Ijab kabul

c. Bahwa apabila terpenuhi Rukunnya maka pernikahannya sah dan apabila salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

d. Bahwa yang berhak menjadi wali mempelai wanita adalah Ayah Kandung, apabila Ayah tidak ada bisa Kakek (Bapaknya Ayah), kalau sudah tidak ada bisa saudara laki-laki dari bapak, kalau tidak ada Saudara laki-laki dari mempelai Wanita.

e. Bahwa Apabila Wali Nasab masih ada ,tetapi berhalangan maka Wali Nasab bisa mewakilkan dengan cara Tauliyah.

f. Bahwa apabila Wali Nasab tidak ada maka Wali bisa diganti dengan Wali Hakim dan yang bisa menjadi Wali Hakim adalah Penghulu yang sudah ditunjuk oleh Negara.

g. Bahwa wali hakim baru bisa mewakili wali nasab apabila ada Tauliyah (Menyerahkan atau menguasai atau memberikan

Hal 44 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang) dari wali Nasab secara tertulis ataupun secara lisan kepada siapa yang diberikan kewenangannya.

h. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada tetapi tidak memberikan Tauliyah, maka rukun nikah tentang perwalian tidak terpenuhi, sehingga pernikahannya tidak sah.

i. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada dan pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nasab maka pernikahannya tidak Sah.

j. Bahwa selain wali yang perlu diperhatikan tentang Rukun dan syarat nikah bagi yang beragama Islam adalah adanya 2(dua) orang Saksi.

k. Bahwa syarat menjadi Saksi dalam akad nikah diantaranya:

- 1) Saksi harus laki-laki;
- 2) Muslim;
- 3) Aqil Baligh;
- 4) Tidak terganggu ingatannya;
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli.

l. Bahwa Wali Nikah tidak bisa merangkap menjadi Saksi Nikah walaupun sebelumnya sudah memberikan Tauliyah kepada penghulu atau Imam yang menikahkan, karena statusnya tetap sebagai Wali Nikah.

m. Bahwa wanita tidak boleh menggantikan laki-laki sebagai Saksi nikah, karena hal ini tidak sah dan sudah diatur dalam rukun nikahnya

n. Bahwa apabila syarat Saksi tidak terpenuhi sebagaimana tersebut diatas, maka

Hal 45 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut tidak sah, karena Saksi termasuk dalam rukun Nikah.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Oditur Militer menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan dan tuntutan Oditur ataupun Terdakwa dinyatakan bebas.
2. Sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya yaitu pidana pokok penjara selama 10(Sepuluh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu memperhatikan keseluruhan dari sifat, hakikat, akibat, serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tersebut terjadi, demikian juga pertimbangan mengenai hal memberatkan maupun hal yang meringankan yang berkaitan dengan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai Nota pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan bahwa pernikahan sirinya dengan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2020 tidak sah, karena kriteria Saksi pernikahan tidak terpenuhi, oleh karenanya Terdakwa mohon dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan.

Bahwa atas Nota Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan menanggapinya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur Tindak Pidana yang

Hal 46 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepada Terdakwa lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Nota Pembelaan Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan *replik* yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil tuntutan dan Oditur Militer tetap pada tuntutan dan atas *replik* Oditur Militer tersebut Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pidana lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka tentunya dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut juga haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu:

“Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu”, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barangsiapa”.

Unsur Kedua : “Mengadakan perkawinan”.

Unsur Ketiga : “Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu dalam dakwaan Oditur

Hal 47 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer tersebut diatas yaitu: “Barangsiapa”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Yang dimaksud dengan “Barangsiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (*subject strafbar feit*), bahkan menurut ajaran Simon bahwa *subject strafbar feit* adalah manusia (*natuur lijke personen*).

d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi

Hal 48 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang hadir dibawah sumpah maupun keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan di Polisi Militer yang diperkuat dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata B di Suli Ambon selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Suli Ambon selama 3 (tiga) bulan, lalu ditugaskan di Yonif 731/Kbr selama 3 (tiga) tahun, pada tahun 2000 di BP kan ke Korem XIV/Tkr sampai dengan terbentuknya Kodam XVII/Ptm, pada tahun 2008 dipindahkan ke Kodim 1405/Ambon selama 2 (dua) tahun, pada tahun 2010 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb selama 3 (tiga) bulan dan dipindahkan ke Korem 141/Tp selama 11 (sebelas) bulan, pada tahun 2014 dipindahkan ke Kodim 1426/Takalar selama 6 (enam) tahun, pada tahun 2020 dipindahkan ke Kodim 1415/Selayar hingga saat melakukan perbuatan yang menjadikan dirinya Terdakwa dalam perkara ini masih aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Sersan Satu NRP 31970698040776.

2. Bahwa benar Terdakwa diperiksa di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar, berdasarkan Keputusan penyerahan Perkara dari Danrem 141/Tp selaku Papera Nomor Kep/61/XI/2021 tanggal 11 November 2021 dilengkapi dengan Surat Dakwaan

Hal 49 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar
Nomor Sdak/96/XI/2021 tanggal 18 Nopember 2021.

3. Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar saat ini adalah Sdr. Agus, mantan anggota Kodim 1415/Selayar Rem 141/TP datang dengan menggunakan pakaian Sipil, hal ini menandakan saat ini status Terdakwa sudah tidak aktif lagi sebagai anggota Militer karena sudah Pensiun berdasarkan Surat Keputusan KASAD Nomor: Kep/1101-33/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020. Namun saat terjadinya peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini masih berstatus aktif sebagai prajurit TNI, pangkat Sersan Satu NRP 31970698040776. Dan saat di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan cermat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipahami semua pihak di persidangan dan hal ini menunjukkan secara langsung bahwa Terdakwa berbadan sehat, tidak sedang terganggu kejiwaannya atau sedang sakit, sehingga dapat dipastikan Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya beserta akibat-akibatnya.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeseimpulan bahwa yang dimaksud “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah Terdakwa Sdr. Agus, pangkat Sersan Satu (Purn) NRP 31970698040776, saat melakukan perbuatan ini masih berstatus sebagai anggota Kodim 1419/Selayar dan ternyata Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya beserta akibat-akibatnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur kesatu, yaitu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua dalam dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, yaitu: “Mengadakan perkawinan”

Hal 50 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadi penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Yang dimaksud dengan "Perkawinan" menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 istilah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974).

Bahwa Menurut Ahli, Perkawinan secara Islam dianggap Sah apabila rukun nikahnya terpenuhi dan yang termasuk Rukun Nikah secara Islam adalah;

1. Adanya mempelai Laki-laki dan mempelai perempuan.
2. Adanya Wali dari mempelai perempuan.
3. Adanya Saksi
4. Adanya Mahar
5. Adanya Ijab Qabul.

Bahwa apabila salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Hal 51 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Sdri. Sugiwahyuni, S.Tr.Keb, (Saksi-2) menikah secara resmi menurut agama Islam dan mendapatkan ijin dari kesatuannya Yonif 731/Kbr pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kel. Lesane Kel. Amahai Kab. Maluku Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/2004 bulan November 2004.
2. Bahwa benar dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 1(satu) orang anak laki-laki yang bernama Sdr. Guntur Wahyudiantoro Syaputro berumur \pm 20 (dua puluh) tahun.
3. Bahwa benar sekira bulan April 2020 berkenalan dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si (Saksi-1) berlanjut dengan hubungan pacaran, kemudian \pm 2 (dua) minggu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk menikah siri dengan alasan Terdakwa telah pisah dan tidak serumah lagi namun belum bercerai secara resmi dengan Isterinya (Saksi-2).
4. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2020 Terdakwa datang melamar Saksi-1 di rumah Orang tuanya atas lamaran Terdakwa tersebut diterima oleh pihak keluarga Saksi-1 di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, menikah secara siri di rumah Sdr. Nursalam (Saksi-3) di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba.

Hal 52 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 secara siri adalah Sdr. Nursalam (Saksi-3) selaku Imam, Sdr. Ardiansyah (Saksi-5) selaku Wali nikah dari Saksi-1 yang merupakan adik kandung laki-laki dari Saksi-1; sedangkan Sdri. Suaeba binti Mingko (Saksi-4), Sdri. Rosmaniar, S.Pd.(Saksi-6) dan Sdr. Arfah yang ada saat itu bertindak selaku Saksi nikah, dengan mahar sertifikat rumah atas nama Agus bin Basineng yang ada di Kab. Gowa serta ada ijab qobul namun tidak dilengkapi Surat Nikah maupun Surat Keterangan Nikah.

7. Bahwa benar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut tidak ada ijin dari Saksi-2(Sdri Sugi Wahyuni) selaku istri sah Terdakwa maupun ijin dari Kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengugat cerai Saksi-2 di Pengadilan Agama Kota Makassar, atas gugatan Terdakwa tersebut telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1816/Pdt.G/ PA.Mks tanggal 4 Nopember 2020 dengan Akta Cerai Nomor 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020.

9. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2020 sekira pukul 10.00 Wita di Dusun Lembang Tumbu Desa Gunturu Kec. Herlang Kab. Bulukumba, Terdakwa dan Saksi-1 kembali menikah secara Sah dan mendapat ijin nikah dari kesatuan Terdakwa Kodim 1415/Selayar karena sebelumnya telah memperlihatkan fotocopy Akta Cerai dari Pengadilan Agama Makassar Nomor 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 Nopember 2020 antara Agus Bin Basineng (Terdakwa) dengan Sdri. Sugiwahyuni binti Samin (Saksi-2).

Hal 53 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa benar yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-1 saat itu adalah Sdr. Muh. Nasri selaku Imam Desa Gunturu, namun Surat Kutipan Akta Nikah belum dapat diterbitkan karena Terdakwa belum menyerahkan Akta Cerai yang asli.

11. Bahwa benar Terdakwa saat ini sudah berstatus purnawirawan (pensiun dini) berdasarkan Keputusan Kasad Kep/1101-33/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun dan Pemberhentian Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritan di Lingkungan Angkatan Darat, dalam salinan keputusan Kasad tersebut Terdakwa telah pensiun (purn) terhitung mulai tanggal 31 Desember 2020.

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa yang menikah siri dengan Saksi-1 tersebut, saksi-1 merasa malu dan keberatan atas perbuatan Terdakwa, kemudian Saksi-1 melaporkan Terdakwa kepada pihak berwajib (Denpom XIV/1-2 Bantaeng pada 22 April 2021 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

13. Bahwa benar menurut keterangan Ahli:

a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, menyatakan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan aturan agamanya.

b. Bahwa rukun nikah menurut agama Islam adalah:

- 1) Adanya calon Suami;
- 2) Adanya Calon Istri;
- 3) Adanya Wali Nikah;
- 4) Dua Orang Saksi;
- 5) Adanya Ijab Kabul.

c. Bahwa apabila terpenuhi Rukunnya maka pernikahannya sah dan apabila salah

Hal 54 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



satu rukunnya tidak terpenuhi maka pernikahannya tidak sah.

d. Bahwa yang berhak menjadi wali mempelai wanita adalah Ayah Kandung, apabila Ayah tidak ada bisa Kakek (Bapaknya Ayah), kalau sudah tidak ada bisa saudara laki-laki dari bapak, kalau tidak ada Saudara laki-laki dari mempelai Wanita.

e. Bahwa Apabila Wali Nasab masih ada ,tetapi berhalangan maka Wali Nasab bisa mewakilkan dengan cara Tauliyah.

f. Bahwa apabila Wali Nasab tidak ada maka Wali bisa diganti dengan Wali Hakim dan yang bisa menjadi Wali Hakim adalah Penghulu yang sudah ditunjuk oleh Negara.

g. Bahwa wali hakim baru bisa mewakili wali nasab apabila ada Tauliyah (Menyerahkan atau menguasai atau memberikan wewenangnya) dari wali Nasab secara tertulis ataupun secara lisan kepada siapa yang diberikan kewenangannya.

h. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada tetapi tidak memberikan Tauliyah ,maka rukun nikah tentang perwalian tidak terpenuhi, sehingga pernikahannya tidak sah.

i. Bahwa apabila Wali Nasab masih ada dan pernikahan dilaksanakan tanpa adanya Wali Nasab maka pernikahannya tidak Sah.

j. Bahwa selain wali yang perlu diperhatikan tentang Rukun dan syarat nikah bagi yang beragama Islam adalah adanya 2(dua) orang Saksi.

Hal 55 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



k. Bahwa syarat menjadi Saksi dalam akad nikah diantaranya:

- 1) Saksi harus laki-laki;
- 2) Muslim;
- 3) Aqil Baligh;
- 4) Tidak terganggu ingatannya;
- 5) Tidak tuna rungu atau tuli.

l. Bahwa Wali Nikah tidak bisa merangkap menjadi Saksi Nikah walaupun sebelumnya sudah memberikan Tauliyah kepada penghulu atau Imam yang menikahkan, karena statusnya tetap sebagai Wali Nikah.

m. Bahwa wanita tidak boleh menggantikan laki-laki sebagai Saksi nikah, karena hal ini tidak sah dan sudah diatur dalam rukun nikahnya.

n. Bahwa apabila syarat Saksi tidak terpenuhi sebagaimana tersebut diatas, maka pernikahan tersebut tidak sah, karena Saksi termasuk dalam rukun Nikah.

Bahwa benar dari uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui Terdakwa telah menikah secara Sah dan Resmi dengan Saksi-2 Sdri. Sugiwahyuni pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kel. Lesane Kel. Amahai Kab. Maluku Tengah menikah secara resmi menurut agama Islam maupun mendapatkan ijin dari kesatuannya Yonif 731/Kbr sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/2004 bulan November 2004 kemudian. Berdasarkan fakta tersebut perkawinan Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Sugiwahyuni adalah perkawinan yang menjadi penghalang ketika Terdakwa melakukan perkawinan lagi.

Bahwa kemudian pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa melangsungkan pernikahan Siri dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si (Saksi-1)

Hal 56 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



secara agama Islam, dalam pernikahan tersebut dihadiri oleh:

1. Calon Mempelai Pria adalah Terdakwa;
2. Calon Mempelai Wanita Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si (Saksi-1);
3. Selaku Wali Sdr Ardiansyah Saksi-5 (Adik kandung laki-laki Saksi-1);
4. Sebagai Saksi Nikah adalah Sdr. Arfah, Sdri. Sua eba binti Mingko (Saksi-4) dan Sdri. Rosmaniar, S.Pd. (Saksi-6);
5. Mahar sertifikat rumah atas nama Agus bin Basin eng yang ada di Kab. Gowa;
6. Dan Adanya ijab Qobul;
7. Yang menikahkan Sdr. Nursalam (Saksi-3) selaku Imam.

Menimbang : Bahwa dari uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si (Saksi-1) yang dilakukan secara siri pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, yang menjadi perkara ini, bukan perkawinan yang dilakukan pada tanggal 5 Desember 2020; karena perkawinan Terdakwa dengan Sdri Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si Saksi-1 pada tanggal 5 Desember 2020 sudah tidak ada perkawinan lain yang menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk menikah lagi, karena Terdakwa sudah bercerai dengan istri sahnya Sdri. Sugiwahyuni (Saksi-2) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar dengan Akta Cerai Nomor 1810/AC/2020/PA Mks tanggal 4 Nopember 2020 antara Agus Bin Basineng (Terdakwa) dengan Sdri. Sugiwahyuni binti Samin (Saksi-2).

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim setelah mengkaji dan membuktikan ternyata prosesi perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdri. Rakhmaniah, S.Sos, S.Pd, M.Si yang dilangsungkan pada tanggal 9 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wita, secara siri dan yang

Hal 57 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



menjadi Saksi saat itu terdiri dari 1(satu) orang laki-laki yaitu Sdr. Arfah dan 2(dua) orang perempuan yaitu Sdri. Suaeba binti Mingko (Saksi-4) dan Sdri. Rosmaniar, S.Pd.

(Saksi-6), berdasarkan keterangan Ahli bahwa Saksi nikah harus 2(dua) orang laki-laki, sehingga perkawinan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut rukunnya tidak terpenuhi, oleh karena rukun nikahnya tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap tidak sah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua yaitu: "Mengadakan perkawinan" tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk membuktikan unsur ketiga dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Oleh karena Terdakwa di bebaskan dari segala Dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa perbuatan Materill Terdakwa adalah mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi

Hal 58 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



penghalang yang sah untuk itu dan Oditur Militer mendakwa dengan pasal 279 ayat (1) ke -1 KUHP.

2. Bahwa walaupun perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Tunggal Oditur Militer tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan namun akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sudah menggoyahkan sendi-sendi kehidupan Disiplin Prajurit yang sudah mengakar dalam tata kehidupan Prajurit.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa memang tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam perkara ini.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan Oditur Militer akan tetapi perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan menunjukkan dalam diri Terdakwa masih terdapat sikap arogansi yang mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan aturan hukum, moral, etika dan kedisiplinan Prajurit yang seharusnya melekat terus dalam diri Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI dan Terdakwa juga mengesampingkan akibat-akibat yang mungkin timbul serta dapat merusak kondisi kedisiplinan prajurit yang lainnya.

5. Bahwa untuk mencapai sasaran postur Prajurit TNI yang ideal dan penuh kedisiplinan maka yang harus dilakukan adalah menciptakan efek cegah dan efek jera bagi pelaku-pelaku tindak pidana dan juga pelanggar Disiplin di Kesatuan.

6. Bahwa dalam perkara ini tidak diketemukan adanya fakta jika Terdakwa sudah dijatuhi hukuman Disiplin oleh Anknnya saat itu, yang menurut aturan hukum Disiplin tidak mengenal adanya penghukuman 2(dua) kali dalam satu perbuatan hukum.

Hal 59 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sekalipun Tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi tetapi demi kepentingan penegakan hukum dan Disiplin yang berlaku di Lingkungan Militer serta mempertimbangkan aspek manfaat bagi semua pihak secara menyeluruh, maka lebih tepat dan bermanfaat apabila perkara Terdakwa ini diserahkan kepada Papera untuk diselesaikan melalui saluran Hukuman Disiplin Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak terjadi di dalam ketertiban hukum Disiplin Militer, maka terhadap perkara Terdakwa ini dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut aturan Hukum Disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat;

a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/XI/2004 bulan November 2004 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni.

b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor: 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan sejak semula melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan dalam perkara lainnya, sehingga Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Hal 60 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **AGUS**, Pangkat Sersan Satu (Purn) NRP 31970698040776, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa ini kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut aturan Hukum Displin Prajurit.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar foto Kutipan Akta Nikah Nomor 262/15/XI/2004 bulan November 2004 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Akta Cerai Nomor: 1810/AC/2020/PA.Mks tanggal 4 November 2020 atas nama Sdr. Agus dengan Sdri. Sugi Wahyuni.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11990003550870 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 2910010890171, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta di hadapan Umum dan dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 13134/P

Hal 61 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Asril Siagian, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Johanes S. Taruk, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 2910010890171

Panitera Pengganti

Syukri
Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180

Hal 62 dari 62 Hal Putusan Nomor: 109-K/PM III-16/AD/XI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)